

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum adalah sistem tata pemerintahan yang berdasarkan ketentuan hukum (*rechstaat*), salah satu negara yang menjalankan ketentuan tersebut adalah Indonesia.¹ Notohamidjojo juga menggunakan istilah negara hukum atau *rechstaat*.² Djokosoetono berpendapat bahwa istilah *democratische rechstaat* adalah salah, yang seharusnya adalah *rechstaat*.³ Hugo de Grotius mengatakan bahwa "*law is rule of moral action obligation to that which is right*". Hukum idealnya adalah seperangkat norma atau aturan yang berisikan kewajiban moral yang bernilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian yang dijadikan tuntunan dalam perilaku kehidupan manusia, sehingga dapat mewujudkan ketertiban dan ketentraman di dalam masyarakat.⁴

Notaris sebagai pejabat umum itu menjalankan jabatan Negara serta melaksanakan tugas Negara yang melayani masyarakat dengan wewenang yang diberikan dan kewajiban yang diembankan padanya, dengan demikian Notaris turut melaksanakan kekuasaan dan kewajiban Negara yang diwakili pemerintah, itulah yang membedakan Notaris dengan pejabat lainnya. Salah

¹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat – Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 30.

² O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970, hlm. 27.

³ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

⁴ Unggul Basoeky, *Analisis Yuridis Autentisitas Akta Notaris Yang Dipalsukan*, CV. Amerta Media, Banyumas, 2021, hlm. 2.

satu kewenangan Notaris sebagai pejabat adalah membuat akta autentik atas permintaan dari pihak tertentu yang dalam pembuatan akta tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan.⁵

Notaris dalam jabatannya berperan sebagai pejabat yang membuat akta autentik yang dapat digunakan sebagai salah satu alat bukti atau pembuktian di dalam peradilan. Lembaga notariat hadir sebagai salah satu bentuk perwujudan dari negara hukum dalam menjamin kepastian serta perlindungan hukum terutama bagi para pihak atau penghadap.⁶ Sejalan dengan itu sesuai dengan yang tertuang didalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut UUJN. Pada pasal 1 angka 1 Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalaam Undang-Undang ini.

Notaris sebagai pejabat umum memiliki tanggung jawab penuh terhadap setiap akta yang dibuatnya, apalagi jika dikemudian hari akta tersebut mengakibatkan timbulnya sengketa di pengadilan dan mengandung cacat hukum, maka patut dipersoalkan. Dalam akta yang bersengketa atau mengandung cacat hukum tersebut harus diketahui pula apakah adanya unsur kesalahan murni dari Notaris, apakah kesalahan dari para pihak dalam memberikan keterangan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya.⁷

⁵ Mulyoto, *Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas (PT)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2016, hlm. 46.

⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

⁷ Zuliana Maro Batubara, "*Analisis Yuridis Terhadap Pembatalan Akta Notaris (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)*", Fakultas Hukum USU Medan, 2011, hlm. 18.

Arti penting dari profesi Notaris yaitu profesi yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang untuk menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta autentik adalah benar.⁸ Notaris seringkali membuat kesalahan dalam menyusun akta, sehingga dapat terlibat sebagai saksi ataupun tersangka di pengadilan. Kesalahan tersebut dapat bersumber dari kelalaian Notaris sendiri dan kesalahan pihak-pihak terlibat sehingga dapat merugikan orang lain. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menjelaskan jika Notaris melakukan pelanggaran dalam melakukan tugasnya, maka notaris tersebut dapat terkena sanksi.⁹ Sanksi tersebut dapat berupa sanksi perdata, administratif, dan kode etik yang terkait dengan jabatan sebagai notaris. Contoh sanksinya antara lain berupa pemberhentian sementara, peringatan tertulis, pemberhentian dengan tidak hormat, pemberhentian dengan hormat. Dalam menjalankan jabatannya notaris hendaklah bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak memihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Serta merahasiakan segala keterangan atau ucapan yang diperoleh dari penghadap sehubungan dengan isi akta. karena dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris harus menjaga sikap dan tingkah laku sesuai dengan peraturan undang-undang jabatan notaris dan

⁸ R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, 1982, hlm. 7-9.

⁹ Cahyanti, N., Raharjo B., dan Wahyuningsih, S.E., "Sanksi Terhadap Notaris yang Melakukan Tindak Pidana Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Akta*, Vol. 5, No. 1, 2018, hlm. 288.

juga kode etik, hal ini seperti yang tertuang dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf a UUJN. Notaris sebagai elemen dalam pembangunan bangsa kiranya harus lekat dengan sifat-sifat humanisme mengingat perannya dalam lalu lintas kemasyarakatan sedikit banyaknya ikut berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak yang menghadap kepadanya, legalisasi dari notaris sangat diperlukan untuk membuktikan akan adanya suatu perbuatan serta hak dan kewajiban tertentu.¹⁰

Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris, Notaris juga memiliki kewajiban. Salah satunya dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf b UUJN, yaitu : “Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris” dilanjutkan dengan huruf g mengenai penjilidan akta-akta tersebut, huruf i mengenai daftar akta yang berkenaan dengan wasiat, serta pencatatan repertoriumnya.

Pengertian protokol Notaris dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) yaitu “kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh notaris” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal ini menjelaskan protokol notaris adalah semua kelengkapan yang harus dilengkapi dan dimiliki dalam menjalankan jabatan Notaris.

Pasal 62 UUJN menyebutkan bahwa protokol notaris harus diserahkan dalam beberapa situasi, antara lain dalam hal Notaris meninggal

¹⁰ Abdul Ghofur Soemoatmodjo, *Apakah Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Pejabat Lelang*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 5.

dunia. Setelah jangka waktu tertentu, protokol notaris tersebut harus diserahkan kepada pemerintah, dalam hal ini Majelis Pengawas Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 UUN. Protokol Notaris diserahkan untuk menjaga kerahasiaan isi akta dan eksistensinya, sehingga apabila suatu saat dibutuhkan guna suatu keperluan dapat mudah dicari dan ditemukan aktanya. Berdasarkan Pasal 64 Ayat (1) UUN, Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris yang menerima protokol Notaris. Notaris yang menerima protokol berwenang untuk mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta sesuai dengan Pasal 64 Ayat (2) UUN, serta memiliki tanggung jawab untuk menyimpan protokol dengan baik.

Perlindungan hukum merupakan upaya memenuhi hak-hak setiap orang, yang diakui dan diberikan oleh hukum, sehingga hak-hak tersebut bisa dinikmati.¹¹ Apabila perlindungan hukum ini dikaitkan dengan tanggung jawab seseorang, maka kepentingan atau hak yang diakui atau diberikan hukum itu harus pula dikaitkan dengan tanggung jawabnya.¹² Bagi siapapun setiap warga negara, perlindungan hukum adalah hal yang penting. Adanya perlindungan hukum akan menjadikan setiap orang dengan kedudukan apapun menjadi aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya. Sebagaimana dikatakan Jeremy Bentham, *the greatest happiness principle*,

¹¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Ceyakan Keenam, Bandung, 2006, hlm. 53-54.

¹² Raffles, "Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum Direksi dalam Pengurusan Perseroan Terbatas", *Jurnal Hukum*, Vol. 3, No.1, 2020, hlm. 1-4.

tujuan hukum harus berguna bagi individu dan masyarakat demi mencapai kebahagiaan yang sebesar-besarnya.¹³

Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan : “ Akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnta “. Disini kita melihat adanya beberapa unsur: Pertama, bahwa akta itu dibuat dan diresmikan (verleden) dalam bentuk menurut hukum. Kedua, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum. Ketiga, bahwa akta itu dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk membuatnya di tempat dimana akta itu dibuat. Jadi akta itu harus dibuat ditempat wewenang pejabat yang membuatnya.¹⁴

Peran Notaris dapat dilakukannya dalam hal untuk memberikan nasihat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada, apapun nasihat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetapi sebagai keinginan atau keterangan para pihak bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan Notaris.¹⁵ Pada praktik banyak ditemukan, jika ada Notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak ketiga lainnya, maka sering pula Notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Notaris yang melakukan

¹³ Frederikus Fios, “Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya Bagi Praktik Hukum Kontemporer”, *Humaniora*, Vol.3, No. 1, 2012, hlm. 302.

¹⁴ Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, CV, Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 42.

¹⁵ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 24

penyimpangan atau kesalahan di dalam membuat akta autentik, lazimnya itu disebabkan karena ketidakjujuran notaris itu sendiri atau para pihak yang menghadap memang memiliki maksud yang tidak baik.

Dalam Pasal 263 KUHP menyatakan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang isinya tidak benar, dengan maksud menggunakan seolah-olah asli dan dapat menimbulkan kerugian. Untuk surat yang pertama, sejak dilahirkan surat itu isinya sebagian atau seluruhnya sudah palsu atau tidak benar. Sementara surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dahulu baru terhadap surat yang benar itu dilakukan perbuatan memalsukan. Palsunya surat tersebut yaitu pada saat isi surat itu dipalsukan.¹⁶ Karena peristiwa ini terjadi pada ketika KUHP warisan zaman kolonial masih berlaku maka yang dijadikan sebagai acuan dalam penulisan ini adalah Pasal 263 KUHP tapi meskipun demikian karena sudah ada ketentuan baru dalam KUHP nasional tentang pemalsuan surat itu, maka didalam KUHP Pasal 391 tersebut menyatakan “setiap orang yang membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari suatu hal, dengan maksud untuk menggunakan atau meminta orang lain menggunakan seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, jika penggunaan surat tersebut dapat menimbulkan kerugian, dipidana karena pemalsuan

¹⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Cetakan Ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 144.

surat, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI”.

Beberapa contoh dari perbuatan memberikan keterangan palsu seperti antara lain : a. Perbuatan seseorang yang membuat seorang Notaris mencantumkan suatu keterangan di dalam akta perjanjian yang dibuatnya tentang terjadinya suatu perjanjian jual-beli tanah berikut rumah yang terdapat di atasnya dengan hak untuk membeli kembali, padahal yang terjadi di antara pihak ialah suatu perjanjian hutang-piutang yang timbul karena salah satu pihak dari mereka kalah dalam permainan judi; b. Perbuatan seseorang membuat seorang Notaris mencantumkan dalam akta jual-beli yang dibuatnya suatu perjanjian jualpbeli atas sebidang tanah berikut rumah yang terdapat di atasnya dengan harga sebesar Rp.100.000.000,00, padahal yang sebenarnya terjadi bukanlah suatu perjanjian jual-beli tanah berikut rumah, melainkan hanya maksud salah satu pihak untuk membuat tanah berikut rumah tersebut seolah-olah telah dibeli oleh pihak orang lain, dengan maksud untuk menyelamatkan tanah berikut rumah tersebut dari kemungkinan dimintakan sita jaminan kepada pengadilan oleh pihak ketiga yang mempunyai piutang kepada pemilik tanah dan rumah tersebut.¹⁷

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata dan Undang-Undang

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus, Kejahatan-Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-Surat, Alat-Alat Pembayaran, Alat-Alat Bukti dan Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 1991, hlm. 83.

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Notaris seringkali dihadapkan pada situasi dilematis ketika para penghadap memberikan keterangan atau dokumen yang ternyata palsu. Permasalahan muncul ketika akta yang dibuat Notaris berdasarkan keterangan palsu tersebut kemudian menimbulkan sengketa hukum atau bahkan perkara pidana, dan Notaris turut dijadikan tersangka atau tergugat. Dalam kasus pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 379 K/PID/2021 yang menjerat Notaris Tri Agus Heryono tidak hanya melanggar kode etik Notaris tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana Pasal 264 Ayat (1) KUHP tentang pemalsuan akta autentik. Secara normatif, Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk membuat akta autentik yang berfungsi sebagai alat bukti tertulis dalam hubungan hukum perdata. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 379/K/PID/2021 ini, Notaris Tri Agus Heryonoo dan Nora bersama-sama bersepakat untuk mensiasati hutang piutang sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) antara saksi Suhartinah dengan Nora untuk dikemas menjadi perikatan jual beli dan bunga pinjaman 2% per bulan sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dikemas menjadi perjanjian sewa menyewa. Notaris Tri Agus Heryono menyampaikan kepada saksi Suhartinah dengan mengatakan “akan dibuat perikatan jual beli antara saudara Suhartinah dengan saudara Nora terkait 11 (sebelas) sertifikat”, saksi Suhartinah pada saat itu juga menyatakan keberatan dengan tegas.

Saksi Suhartinah mengatakan “saya tidak pernah menjual tanah saya hanya meminjam uang kepada saudari Nora sebesar Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) untuk menutup utang pinjaman di Bank dengan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan”. Selanjutnya, Notaris Tri Agus Heryono tetap meyakinkan saksi Suhartinah dengan mengatakan bahwa “tidak menjadi masalah apabila dibuat dalam bentuk perikatan jual beli karena saudari Nora hanya bermaksud membantu, tidak memiliki maupun menguasai objek tersebut. Selama saya masih hidup, saya menjadi saksi atas hal ini. Apabila ibu telah memiliki dana, objek tersebut dapat diambil kembali. Adapun bunga sebesar 2% (dua persen) akan dituangkan dalam bentuk sewa menyewa agar terlihat sesuai, karena tidak diperkenankan disebut sebagai bunga dengan nilai sebesar Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) yaitu 2% (dua persen) dari Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)”.

Notaris Tri Agus Heryono dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama” Pasal 378 KUHP, melakukan pemalsuan atau memasukkan keterangan palsu dalam akta autentik Pasal 264 Ayat (1) KUHP dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Menurut pertimbangan hukum Mahkamah Agung, Notaris Tri Agus Heryono bersama Nora terlibat dalam rangkaian perbuatan yang menyebabkan pemindahan hak atas 11 bidang tanah milik Suhartinah secara tidak sah. Dalam Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn, dimana terlihat

bahwa seorang Notaris pemegang protokol dijadikan tergugat. Hal ini disebabkan Notaris pembuat akta telah meninggal dunia. Dalam putusan tersebut Jonas Marolop selaku notaris pemegang protokol dimintakan untuk datang ke persidangan dan diminta untuk membatalkan akta serta membayar biaya perkara. Hal ini dikarenakan Estaria Panggabean selaku penggugat telah merasa dirugikan atas akta yang pernah dibuat suaminya yang telah meninggal dunia di hadapan Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdalena Marpaung, Notaris di Medan. Dalam pembuatan akta yang dijadikan objek sengketa ini, suami penggugat telah menjaminkan rumah harta bersama mereka tanpa adanya kehadiran dan persetujuan istri selaku penggugat.

Perbuatan yang dilakukan Notaris Mutiara Sahat Purnama Magdalena Marpaung, ini sudah terbukti bersalah karena tandatangan istri pada akta tersebut berbeda dengan tandatangan yang tertera pada KTP istri/penggugat. Hal yang janggal mengenai putusan ini adalah Jonas Marolop selaku pemegang protokol notaris Mutiara Sahat Purnama Magdalena Marpaung tidak mengetahui mengenai kelalaian yang dilakukan ataupun mengenai tindakan yang dilakukan oleh notaris tersebut, namun pada putusan ini hakim menjatuhkan putusan yang memberikan tanggung jawab kepada notaris pemegang protokol yakni Jonas Marolop untuk membatalkan akta dan membayar biaya perkara. Dalam putusan ini, penulis menganggap para hakim telah mengesampingkan Pasal 65 UUJN dimana notaris pemegang protokol telah diberikan tanggung jawab lebih untuk menanggung risiko atas kerugian yang di alami oleh notaris pemegang

protokol padahal kerugian tersebut diakibatkan oleh akta yang dibuat oleh notaris sebelumnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PROTOKOL NOTARIS YANG AKTANYA MENGANDUNG KETERANGAN PALSU (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi penerima protokol notaris yang aktanya mengandung keterangan palsu?
2. Bagaimanakah kedudukan penerima protokol notaris sebagai tergugat dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab hukum notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris?
3. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam membebaskan biaya perkara kepada tergugat telah mencerminkan asas *geen straf zonder schuld*, asas keadilan dan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*fault liability*)?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan judul yang penulis tulis diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum bagi penerima protokol notaris yang aktanya mengandung keterangan palsu.
2. Untuk mengetahui bagaimanakah kedudukan penerima prokol notaris sebagai tergugat dalam perkara a quo telah sesuai dengan prinsip tanggung jawab hukum notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 65 UUJN.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah pertimbangan hakim dalam membebankan biaya perkara kepada tergugat telah mencerminkan asas geen straf zonder schuld, asas keadilan dan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability).

D. Manfaat Penelitian

Setelah penulis melakukan penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat bermanfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu :

- a. Dapat memberikan masukan dan bahan referensi di bidang ilmu hukum khususnya terkait perlindungan hukum.
- b. Dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan baru bagi mahasiswa khususnya mahasiswa kenotariatan mengenai perlindungan hukum

pemegang protokol terkait akta yang mengandung kepalsuan yang dibuat oleh notaris.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, yaitu :

- a. Dapat menjadi masukan bagi notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya dengan berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).
- b. Dapat menjadi tambahan informasi bagi penegak hukum dalam rangka penegakan hukum terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya berdasarkan pada Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN).

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dikemukakan dalam penelitian ini pernah dilakukan sebelumnya maka dalam hal ini akan dicantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang satu tema pembahasan. Penelitian ini dilakukan oleh beberapa mahasiswa berikut :

1. Adya Agraha, Mahasiswa Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan, Universitas Andalas dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Selaku Pemegang Protokol Ketika Terjadi Gugatan Terhadap Akta Protokol Yang Disimpannya (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor

152/PDT.G/2013/PN/.PDG)” dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana tanggung jawab notaris penerima protokol ketika terjadi gugatan terhadap akta yang disimpannya?
- b. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris yang ditunjuk selaku penerima protokol ketika terjadi gugatan terhadap akta protokol yang disimpannya dan tata cara penyelesaian permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh penerima protokol?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Pertama*, tanggung jawab notaris penerima protokol ketika terjadi gugatan terhadap akta yang disimpannya yaitu dikarenakan tidak ada aturan undang-undang tentang kewajiban notaris penerima protokol untuk mengetahui segala isi dan peristiwa hukum yang mendasari dibuatnya akta notaris oleh notaris terdahulu, mengakibatkan notaris-notaris penerima protokol tidak mengetahui sama sekali tentang apa dan bagaimana akta tersebut dibuat sehingga apabila terjadi gugatan atas akta protokol yang disimpannya maka notaris penerima protokol tersebut mengalami kebingungan dan semestinya tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala bentuk kerugian yang dialami oleh para pihak yang terikat dengan akta tersebut. *Kedua*, perlindungan hukum terhadap notaris yang ditunjuk selaku penerima protokol ketika terjadi gugatan terhadap akta protokol

yang disimpannya yaitu pada kasus protokol notaris yang digugat setelah beralih dari pemberi protokol kepada pemegang protokol. Dalam kasus ini bahwa pemberi protokol telah meninggal dunia dan karenanya tidak dapat dimintakan tanggung jawab kepada notaris tersebut terhadap minuta akta yang digugat tersebut. Tetapi tanggung jawab tersebut telah beralih kepada penerima protokol. Sebab tanggung jawab tersebut beralih karena gugatan timbul atau terjadi pada saat protokol notaris berada dibawah penguasaan pemegang protokol.

2. Zerlina Jihan Deavinsa, Mahasiswa Strata Dua (S2) Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Sebagai Tergugat Dalam Penyelesaian Sengketa Atas Akta Yang Dibuat Oleh Pemberi Protokol (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/Pdt/2020)” dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perlindungan hukum terhadap notaris penerima protokol sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuat oleh pemberi protokol berkenaan dengan rahasia jabatan notaris?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban notaris pemberi protokol terhadap akta yang dibuatnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/Pdt/2020?

Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Pertama*, perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol sebagai tergugat dalam penyelesaian sengketa atas akta yang dibuat oleh notaris pemberi protokol yakni berkaitan dengan rahasi jabatan notaris, yang dapat dibedakan menjadi perlindungan hukum preventif dan represif. Upaya perlindungan hukum preventif yang dapat dilakukan oleh notaris penerima protokol tidak lepas dari kewajibannya untuk menjalankan jabatan secara saksama sesuai Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN, dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan berkaitan dengan penyimpanan protokol serta dalam menjalankan kewenangannya sebagai penerima protokol. Perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol berupa hak ingkar, yang kemudian dapat ditafsirkan sebagai kewajiban ingkar, merupakan perlindungan hukum represif yang termaktub dalam Pasal 4 ayat (2) UUN mengenai sumpah jabatan notaris serta Pasal 16 ayat (1) huruf UUN mengenai kewajiban notaris. Berdasarkan pasal tersebut, notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai isi akta dan segala keterangan yang diperolehnya selama menjalankan tugas jabatannya. Dalam hal terjadi sengketa atas akta yang dibuat oleh notaris pemberi protokol seperti dalam kasus yang dibahas pada penelitian ini, perbuatan yang dilakukan oleh pemberi

protokol tidak ada kaitannya dengan notaris penerima protokol. Batasan tanggung jawab notaris penerima protokol yang dapat ditarik dari Pasal 65 UUN juga dapat menjadi perlindungan hukum bagi notaris penerima protokol. *Kedua*, mengenai pertanggungjawaban notaris pemberi protokol berkaitan dengan akta yang dibuatnya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/Pdt/2020, hakim dalam putusannya kurang memperhatikan pertanggungjawaban notaris pemberi protokol dengan hanya menyatakan bahwa notaris penerima protokol tidak dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh notaris pemberi protokol. Protokol notaris yang telah beralih kepada notaris penerima protokol bukan berarti tanggung jawab pemberi protokol terhadap akta yang dibuatnya juga beralih. Notaris penerima protokol bukanlah pihak yang secara langsung terlibat dalam pembuatan akta, sehingga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas proses pembuatan akta, isi akta, maupun perbuatan yang dilakukan oleh pemberi protokol. Disamping itu, tanggung jawab pemberi protokol yang sudah meninggal dunia juga tidak dapat beralih kepada ahli warisnya, dikarenakan jabatan notaris adalah subjektif melekat pada diri notaris, sehingga perbuatan notaris pemberi protokol yang merugikan adalah tanggung jawab notaris pemberi protokol

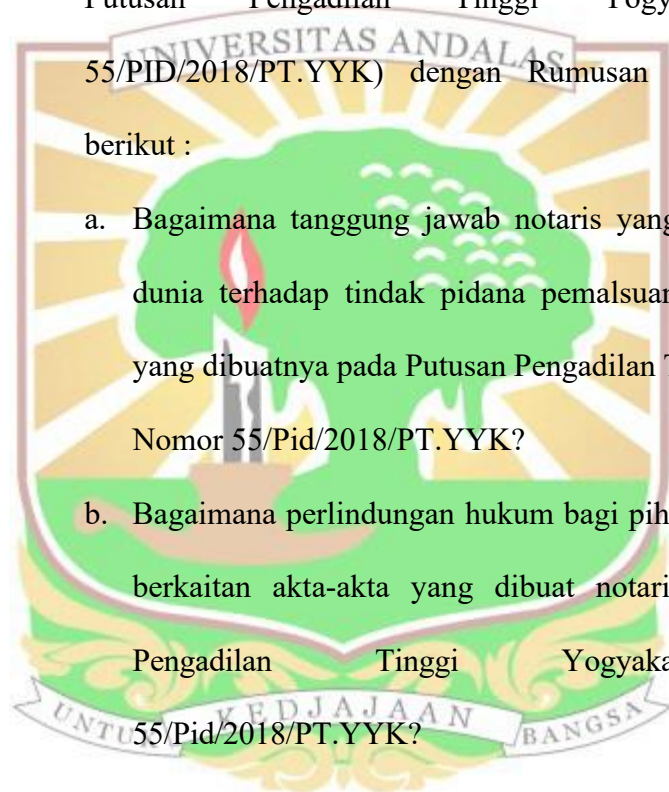
yang merugikan adalah tanggung jawab notaris pemberi protokol yang menjalankan jabatannya sebagai notaris.

3. Chandra Pradipta Ramadhan, Mahasiswa Strata Dua (S2), Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pihak Yang Dirugikan Atas Tanggung Jawab Notaris Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor

55/PID/2018/PT.YYK) dengan Rumusan Masalah sebagai berikut :

a. Bagaimana tanggung jawab notaris yang telah meninggal dunia terhadap tindak pidana pemalsuan dalam akta-akta yang dibuatnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 55/Pid/2018/PT.YYK?

b. Bagaimana perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berkaitan akta-akta yang dibuat notaris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 55/Pid/2018/PT.YYK?



Kesimpulan dari penelitian ini adalah *Pertama*, tanggung jawab notaris terhadap tindak pidana pemalsuan dalam akta-akta yang dibuatnya pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 55/Pid/2018/PT/YYK merupakan tanggung jawab pidana secara pribadi H sebagai notaris yang melakukan pemalsuan akta-akta tersebut. Hal ini disebabkan terpenuhinya unsur-unsur dalam

Pasal 264 ayat (1) KUHP . H sudah pensiun dan menjadi Werda Notaris H tetap dapat dituntut secara pidana terhadap pemalsuan akta yang dibuatnya meskipun protokol notarisnya telah dialihkan kepada pemegang protokol notaris. Tanggung jawab ini kemudian gugur dan tidak bisa dilaksanakan karena H selaku terdakwa dalam kasus ini meninggal dunia pada saat proses penuntutan di tingkat banding. Sehingga pemenuhan terhadap tanggung jawab pembedaan H tidak bisa dilaksanakan meskipun masih terdapat ahli waris H. Namun dengan tidak turut sertanya turut sertanya ahli waris dalam tindak pidana tersebut maka ahli waris H tidak dapat dituntut apapun terkait tanggung jawab pidana H tersebut. Hal tersebut disebabkan adanya Pasal 83 KUHP serta asas tiada pidana tanpa kesalahan. *Kedua*, perlindungan hukum bagi pihak yang dirugikan berkaitan akta-akta yang dibuat notaris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 55/Pid/2018/PT.YYK. tidak dapat diberikan. Hal ini disebabkan karena kasus ini merupakan perkara pidana yang mengatur mengenai hubungan hukum antara individu dengan negara yang menitikberatkan kepada kepentingan umum dan kepentingan publik. Berbeda dengan hukum perdata yang mengatur hubungan individu dengan individu dimana kepentingan yang berhubungan dengan para pihak yang bersangkutan saja. Hukum pidana tidak berdampak

secara langsung kepada korban untuk mendapat manfaat yang pasti baik itu secara materiil maupun non materiil tetapi secara tidak langsung dengan dijatuhinya pidana seorang pelaku tindak pidana akan berdampak pada kepuasan hati tersendiri bagi korban suatu tindak pidana. Selain itu dengan didukung adanya asas tiada pidana tanpa kesalahan, tanggung jawab pidana ini tidak dapat dialihkan kepada pihak yang tidak turut serta dalam melakukan tindak pidana pemalsuan akta-akta tersebut.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Teori adalah suatu sistem yang tersusun oleh berbagai abstraksi yang berinterkoneksi satu sama lain atau berbagai ide yang memadatkan dan mengorganisasi pengetahuan tentang dunia. Ia adalah sarana yang ringkas untuk berpikir tentang dunia dan bagaimana dunia itu bekerja.¹⁸ Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.¹⁹

Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman

¹⁸ HR. Otje Salman S dan Anton F Sutanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 22.

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 27.

bagaimana memahami satu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.²⁰ Berkenaan dengan kerangka teoritik ini dikemukakan teori-teori yang diperkuat dengan kekuatan-kekuatan hukum positif sebagai acuan dan landasan pemikirin yang digunakan sebagai landasan dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini. Menurut Snelbecker dikutip dalam Lexy J. Meleong mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.²¹

a. **Teori Perlindungan Hukum**

Teori perlindungan hukum Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²² Perlindungan hukum adalah upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.²³ Hukum dibutuhkan individu yang lemah dan

²⁰ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm. 113.

²¹ Lexi J Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 34.

²² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

²³ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas Jakarta, 2003, hlm. 121.

belum kuat secara sosial, ekonomi, dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁴ Kepentingan manusia baik secara individu maupun kelompok akan selalu terancam oleh bahaya-bahaya disekelilingnya, sehingga memerlukan sebuah perlindungan dan harus dilindungi.²⁵

Keberadaan perlindungan hukum diyakini akan membawa ketertiban dan keharmonisan dunia, sehingga umat manusia dapat menikmati harkat dan martabatnya sebagai manusia. Upaya untuk memastikan bahwa subjek hukum dilindungi oleh aturan perundang-undangan yang berlaku sudah menjadi suatu keharusan dilakukan dengan sanksi. Pada dasarnya, setiap definisi yang telah diusulkan para ahli mengenai perlindungan hukum adalah sama, dimana dalam hal ini menciptakan suatu batasan yang hampir bersamaan, dengan kata lain, hukum mengandung norma yang mengatur perilaku manusia.²⁶

b. **Teori Keadilan**

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya, ketika seseorang menegaskan

²⁴ Hartono, *Sunaryati, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung, 2012, hlm. 320.

²⁵ Sudikno Mertokusumo, *Kapita Selekta Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2011, hlm. 1.

²⁶ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, University Press, Medan, 2012, hlm. 5.

bahwa ia melakukan suatu keadilan, hal itu tentunya harus relevan dengan ketertiban umum dimana suatu skala keadilan diakui. Skala keadilan sangat bervariasi dari satu tempat ke tempat lain, setiap skala didefinisikan dan sepenuhnya ditentukan oleh masyarakat sesuai dengan ketertiban umum dari masyarakat tersebut.²⁷

Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.²⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antar bangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi

²⁷ M. Agus Santoso, Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum. Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 201, hlm. 85.

²⁸ *Ibid*, hlm. 86.

setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).²⁹

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran-pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan, sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁰

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada

²⁹ *Ibid*, hlm. 87.

³⁰ Hyronimus Rheti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015. Hlm. 241.

distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.

Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antar dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³¹

c. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar

³¹ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 217-218.

negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan.³² Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum.³³ Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.³⁴

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti.³⁵ Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum.³⁶

Berbagai ahli memberikan definisi yang berbeda tentang kepastian hukum, diantaranya yaitu :

³² Mark Fenwick, Stefan Wrba, *The Shifting Meaning of Legal Certainty*, Singapore, 2016, hlm. 6.

³³ James R. Maxeiner, Some Realism about Legal Certainty in Globalization of the Rule of Law, *Houston Journal of Internasional Law* 31, No. 1, 2008, hlm. 36.

³⁴ Erik Claes, Wouter Devroe, Bert Keirsblick, *Facing the Limits of the Law*, Singapore: Springer, 2009, hlm. 92-93.

³⁵ Zainal Asikin, *Mengenal Filsafat Hukum*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2014, hlm. 46-47.

³⁶ Widodo Dwi Putro, *Filsafat Hukum: Pergulatan Filsafat Barat, Filsafat Timur, Filsafat Islam, Pemikiran Hukum Indonesia Hingga Metajuridika di Metaverse*, Edisi Ke-2, Kencana, Jakarta, 2024, hlm. 180.

a. Utrecht

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu kewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.³⁷

b. Gustav Radbruch

Ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:³⁸

- 1) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- 2) Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- 3) Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- 4) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.

³⁷ Utrecht dalam Edwin Buitelaar dan Niels Sorel, *Between the Rule of Law and the Quest*

³⁸ Heather Leawoods, "Gustav Radbruch: An Extraordinary Legal Philosopher", *Wash: UJL & Polly 2*, 2000, hlm. 489.

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.³⁹

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.⁴⁰

c. Sudikno Mertokusumo

Sudikno Mertokusumo mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.⁴¹

³⁹ Robert Alexy, "Legal Certainty and Correctness," *Rattio Juris* 28, No. , 2015, hlm. 441-451.

⁴⁰ Torben Spaak, "Meta-ethics and Legal Theory: The Case of Gustav Radbruch", *Law and Philosophy* 28, No. 3, 2009, hlm. 261-290.

⁴¹ Sudikno Mertokusumo dalam Siti Halilah dan Muhammad Fakhrurrahman Arif, "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli", *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, No. 2, 2021, hlm. 4.

Sudikno menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda.⁴² Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.⁴³

Sehingga kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum yang sesuai dengan bunyinya. Sehingga, masyarakat pun dapat memastikan bahwa hukum yang ada dan tercantum dapat dilaksanakan.⁴⁴ Dalam memahami nilai-nilai dari kepastian hukum, maka ada hal yang harus diperhatikan yaitu, bahwa nilai tersebut memiliki relasi yang erat dengan instrumen hukum positif serta peranan negara dalam melakukan aktualisasi pada hukum positif tersebut.⁴⁵

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun

28. ⁴² Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, UI Pres, Yogyakarta, 2006, hlm.

⁴³ *Ibid*, hlm. 29.

⁴⁴ Mario Julyano dan Aditya Yulis Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum", *Crepido* 1 No. 1, 2019, hlm. 13-22.

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 25.

penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.⁴⁶

Kepastian hukum diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.⁴⁷ Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal secara ketat dapat disilogismekan dengan cara legal formal.

G. Kerangka Konseptual

Pada umumnya kerangka konsep, mengedepankan definisi-definisi yang ada dari suatu permasalahan dengan kata lain konsep ini merupakan urutan mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut. Dalam kerangka konseptual yang akan penulis uraikan adalah sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan

⁴⁶ Fathul Hamdani et al, “ Fiksi Hukum: Idealita, Relita, dan Problematikanya di Masyarakat”, *Primagraha Law Review* 1, No. 2, 2023, hlm. 71-83.

⁴⁷ Vinsensius Tamelab, Maria Viviana Eropa Payon, dan Benediktus Peter Lay, “Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Bagi Warga Baru di Lokasi Perumahan Resettlemen Kelurahan Naiboanat Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang”, *Student Scientific Creativity Journal* 1, No. 5, 2023, hlm. 115-129.

hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁴⁸

b. Notaris

Notaris adalah orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan lainnya. Notaris juga merupakan seorang pejabat negara atau pejabat umum yang diangkat oleh negara dalam melaksanakan tugas negara yaitu pelayanan hukum pada masyarakat dengan tujuan tercapainya kepastian hukum sebagai pejabat pembuat akta otentik dalam hal keperdataan.⁴⁹

c. Protokol Notaris

Protokol Notaris merupakan salah satu arsip negara, maka dari itu protokol notaris harus diperlakukan layaknya dokumen negara harus disimpan dan dijaga agar tetap otentik. Dengan demikian protokol notaris sebagai kumpulan dokumen harus selalu disimpan dan dipelihara dalam keadaan apapun meskipun notaris pemilik protokol tengah cuti maupun meninggal dunia. UUJN mengatur mengenai pembuatan, penyimpanan dan penyerahan protokol notaris. Ketentuan UUJN menyebutkan bahwa protokol notaris harus dialihkan dalam keadaan-

⁴⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan ke-V, Citra Aditya Bakti, Bandung, 200, hlm. 74.

⁴⁹ Kholidah, Muhammad Reza Alamsyah, *Notaris dan PPAT di Indonesia*, Semesta Aksara, Yogyakarta, 2023, hlm. 8.

keadaan tertentu, salah satunya ketika seorang notaris harus dialihkan dalam keadaan-keadaan tertentu, salah satunya ketika seorang notaris meninggal dunia. Notaris yang meninggal dunia, berdasarkan Pasal 35 UUNJ, maka keluarganya wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) notaris paling lambat 7 (tujuh) hari kerja. Apabila notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan notaris dijalankan oleh notaris pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia. Pejabat sementara notaris tersebut menyerahkan protokol notaris dari notaris yang meninggal dunia kepada MPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal notaris meninggal dunia.⁵⁰

d. Keterangan Palsu

Keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Keterangan sumpah merupakan keterangan yang diberikan oleh pembuat berita acara yang telah disumpah, yakni sumpah jabatan. Jika sumpah jabatan belum dilakukan oleh yang bersangkutan, maka pada penutup berita acara yang dibuatnya, harus dibubuhi dengan kalimat : “berani mengangkat sumpah dikemudian hari”.⁵¹

⁵⁰ Chrystin Ssauw, “Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 3, hlm. 100.

⁵¹ Annisa Pretty Musa, *Skripsi: Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2022, hlm. 20.

H. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁵²

Metode yang digunakan dalam tesis ini secara keseluruhan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.⁵³ Penelitian ini digunakan untuk meneliti bagaimana perlindungan hukum bagi pemegang protokol notaris ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris berdasarkan Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn.

⁵² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 37.

⁵³ Josef Mario Moenteciro, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Deepublish, Yogyakarta, 2020. Hlm. 27.

2. Pendekatan Penelitian

Penulisan menggunakan metode yaitu pendekatan masalah yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder dengan fokus kegiatan penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.⁵⁴

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Maksudnya memberikan gambaran secara sistematis, aktual dan akurat terhadap data dengan teliti terhadap manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya dengan tujuan agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama.⁵⁵

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif disini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu metode pendekatan perundang-undangan dan regulasi yang menjadi fokus penelitian untuk menelaah kesesuaian undang-undang satu dengan undang-undang lainnya.⁵⁶ Pendekatan kasus (*caseapproach*) yakni pendekatan yang digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan pengadilan untuk memperoleh gambaran terhadap penorma-an dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum. Dalam hal ini pendekatan kasus digunakan untu

⁵⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Noramtif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 22.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 10.

⁵⁶ M. Syamsudin, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 83.

menganalisa perlindungan hukum bagi notaris dalam Putusa Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn terhadap akta yang mengandung keterangan palsu.

4. Bahan Hukum

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang akan digunakan berasal dari penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang akan dilakukan terhadap buku-buku, undang-undang dan peraturan terkait dengan yang lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang penulis gunakan antara lain :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai otoritas (otoritatif).⁵⁷

- 1) Putusan Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Mdn.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder adalah semua

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 47.

publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi.⁵⁸ Publikasi tersebut terdiri atas:

1. Buku-buku teks yang membicarakan suatu dan/atau beberapa permasalahan hukum yang terkait dengan perlindungan hukum terhadap pemegang protokol notaris terkait akta yang dibuat oleh notaris.
2. Jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap pemegang protokol notaris terkait akta yang dibuat oleh notaris.

Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan petunjuk kepada peneliti untuk melangkah, baik dalam membuat latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual bahkan menentukan metode pengumpulan dan analisis bahan hukum yang akan dibuat sebagai hasil penelitian.⁵⁹

c) Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang dapat memperjelas suatu persoalan atau suatu istilah yang ditemukan pada bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, karya ilmiah, majalah, surat kabar, materi seminar, makalah,

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 54.

⁵⁹ *Ibid*, hlm. 54.

sumber dari internet, dan lain sebagainya. Bahan-bahan hukum tersier tersebut untuk memperluas wawasan peneliti dan/atau memperkaya sudut pandang peneliti.⁶⁰

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan dengan lengkap, maka tahap berikutnya adalah mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut, yang pada pokoknya terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut: inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistematis. Tahap sistematisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan lain.⁶¹

b. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan interpretasi (penafsiran) terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah.⁶² Dengan cara yang demikian diharapkan akan diperoleh jawaban atas masalah yang telah dirumuskan, sehingga hasil dari analisis tersebut akan diinterpretasikan dan dirumuskan menjadi penemuan yang merupakan hasil penelitian yang akhirnya diharapkan akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum.

⁶⁰ *Op.Cit*, hlm. 145.

⁶¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika, Yogyakarta, 2024, hlm. 132.

⁶² *Ibid*, hlm. 132.